



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 5772-5781

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Paradigma Baru Penanganan Kejahatan Narkotika antara: Rehabilitatif atau Retributif

Jumanudin

Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Karya Persada Muna

jumanudinlukpm@gmail.com

Abstrak

Penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia selama ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang berorientasi pada pemidanaan penjara. Pendekatan tersebut menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum, sehingga penegakan hukum lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana. Namun, peningkatan jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa strategi yang semata-mata represif belum mampu memberikan efek jera maupun menekan angka peredaran dan penyalahgunaan secara signifikan. Kondisi ini menuntut adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma dari pendekatan retributif ke rehabilitatif dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana narkotika serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap ketentuan hukum positif serta doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika. Akan tetapi, implementasinya belum optimal karena aparat penegak hukum masih cenderung mengedepankan pemidanaan penjara dibandingkan rehabilitasi. Pendekatan rehabilitatif dinilai lebih sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perspektif kesehatan masyarakat, karena memandang pengguna sebagai korban ketergantungan yang memerlukan pemulihan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan retributif dan rehabilitatif guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan kemanfaatan sosial yang lebih luas.

Kata kunci: Kejahatan Narkotika, Rehabilitasi, Keadilan Retributif, Kebijakan Pidana, Keadilan Restoratif

1. Latar Belakang

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak multidimensional terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, perekonomian, dan keamanan nasional. Peredaran gelap narkotika tidak hanya merusak kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, narkotika kerap dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) bahkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan respons hukum tegas dari negara (Arief, 2018; UNODC, 2021).

Di Indonesia, kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika secara historis lebih menekankan pendekatan retributif melalui pemidanaan penjara yang berat, termasuk ancaman pidana minimum khusus dan pidana mati bagi pengedar dalam skala tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan ini didasarkan pada teori absolut (retributive justice) yang memandang pidana sebagai pembalasan atas kesalahan moral pelaku (Kant, 1996). Dalam praktiknya, orientasi ini menempatkan hampir seluruh pelaku tindak pidana narkotika, termasuk pengguna, dalam kerangka pemidanaan yang represif.

Namun demikian, efektivitas pendekatan retributif patut dipertanyakan. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa lebih dari separuh penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkotika, dengan proporsi signifikan berasal dari kategori pengguna dan penyalahguna. Kondisi ini memicu permasalahan overcrowding serta tingginya angka residivisme. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pemidanaan penjara belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkotika maupun mencegah pengulangan tindak pidana (Yusuf & Prabowo, 2023; UNODC, 2021).

Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa kebijakan yang terlalu berorientasi pada pemenjaraan justru berpotensi memperburuk kondisi sosial dan psikologis pengguna narkoba, terutama karena ketergantungan narkoba memiliki dimensi medis dan psikologis yang kompleks (Hidayat & Sari, 2021). Dalam perspektif kebijakan kriminal modern, penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui sarana penal, tetapi juga melalui pendekatan non-penal yang bersifat preventif dan korektif (Arief, 2018). Hal ini sejalan dengan teori relatif (*utilitarian theory*) yang menempatkan pidana sebagai sarana mencapai tujuan sosial berupa pencegahan dan perbaikan pelaku (Bentham, 1789).

Lebih lanjut, berkembangnya pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan perspektif kesehatan masyarakat (*public health approach*) mendorong perubahan cara pandang terhadap pengguna narkoba. Pengguna tidak semata-mata diposisikan sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai korban ketergantungan yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial (Marlina, 2020). Bahkan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengamanatkan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Namun dalam praktik penegakan hukum, implementasi rehabilitasi masih belum optimal dan cenderung dikalahkan oleh orientasi pemidanaan.

Permasalahan mendasar yang muncul adalah belum terintegrasinya secara proporsional pendekatan retributif dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Diferensiasi perlakuan antara pengedar dan pengguna belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Padahal, dalam kerangka tujuan pemidanaan modern yang bersifat integratif, pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku seharusnya ditempatkan secara seimbang (Muladi, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji paradigma baru penanganan kejahatan narkoba di Indonesia, dengan menempatkan pendekatan retributif dan rehabilitatif secara proporsional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap reformulasi kebijakan hukum pidana narkoba yang lebih rasional, humanis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

2. Kajian Teoritis

2.1 Teori Pemidanaan dalam Perspektif Klasik dan Modern

Pembahasan mengenai paradigma penanganan tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori pemidanaan dalam hukum pidana. Teori pemidanaan menjadi dasar filosofis dan normatif dalam menentukan tujuan, bentuk, dan arah kebijakan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Secara klasik, teori pemidanaan dibagi ke dalam dua arus besar, yakni teori absolut (*retributive*) dan teori relatif (*utilitarian* atau *preventive*). Dalam perkembangan modern, muncul teori gabungan (*integrative*) yang berupaya mensintesis kedua pendekatan tersebut (Muladi, 2017; Sudarto, 2018).

Klasifikasi ini penting karena kebijakan hukum narkoba pada dasarnya mencerminkan pilihan negara terhadap orientasi pemidanaan: apakah lebih menitikberatkan pada pembalasan atas kesalahan atau pada tujuan sosial berupa pencegahan dan perbaikan pelaku.

2.1.1 Teori Absolut (Retributive Justice)

Teori absolut memandang pidana sebagai konsekuensi moral yang harus dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan. Pidana tidak ditujukan untuk mencapai manfaat tertentu di masa depan, melainkan sebagai pembalasan yang setimpal atas kesalahan yang telah terjadi. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel.

Kant menegaskan bahwa pemidanaan merupakan imperatif moral. Hukuman harus dijatuhkan karena kejahatan telah dilakukan, bukan demi mencegah kejahatan lain atau demi kepentingan sosial tertentu (Kant, 1996). Dalam perspektif ini, menjadikan pidana sebagai alat untuk tujuan pragmatis dianggap bertentangan dengan martabat manusia. Sementara itu, Hegel memandang pidana sebagai bentuk negasi terhadap negasi hukum; melalui pemidanaan, negara memulihkan kembali norma hukum yang telah dilanggar.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, paradigma retributif tercermin dalam pemberian sanksi berat, termasuk pidana penjara jangka panjang, pidana minimum khusus, hingga pidana mati bagi pelaku peredaran gelap dalam skala besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Negara diposisikan sebagai representasi kepentingan publik yang dirugikan akibat peredaran narkotika yang mengancam ketertiban sosial.

Namun, penerapan teori absolut terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika menimbulkan kritik. Ketergantungan narkotika memiliki dimensi medis dan psikologis yang kompleks sehingga tidak sepenuhnya dapat dipahami hanya dalam kerangka kesalahan moral (Hidayat & Sari, 2021). Pendekatan retributif yang kaku berpotensi mengabaikan aspek rehabilitatif dan justru memperparah marginalisasi sosial pengguna.

2.1.2 Teori Relatif (Utilitarian/Preventive Theory)

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial tertentu, terutama pencegahan kejahatan. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham.

Beccaria menekankan bahwa hukuman harus rasional, proporsional, dan bertujuan mencegah kejahatan di masa depan. Hukuman yang berlebihan justru bertentangan dengan prinsip keadilan (Beccaria, 1764). Bentham melalui prinsip utilitarianisme menyatakan bahwa kebijakan pidana harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang (*the greatest happiness of the greatest number*) (Bentham, 1789).

Dalam perkara narkotika, teori relatif menjadi dasar konseptual bagi pendekatan rehabilitatif. Pidana tidak lagi dipahami sebagai pembalasan semata, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial dan pembinaan pelaku. Penyalahguna narkotika dipandang sebagai individu yang memerlukan intervensi medis dan sosial agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi bagian dari strategi pencegahan khusus (*special prevention*). Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengedepankan tujuan korektif dan reintegratif (Muladi, 2017).

2.1.3 Teori Gabungan (Integrative Theory of Punishment)

Perkembangan selanjutnya melahirkan teori gabungan yang mengintegrasikan unsur pembalasan dan pencegahan. Muladi menyebut bahwa tujuan pidana modern bersifat integratif, yakni mencakup perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial (Muladi, 2017).

Dalam konteks narkotika, teori ini membuka ruang diferensiasi perlakuan antara pengedar dan pengguna. Bandar sebagai aktor utama peredaran gelap dapat dikenai pendekatan represif, sedangkan pengguna lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi.

2.2 Teori Kebijakan Kriminal (Criminal Policy Theory)

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan melalui sarana penal dan non-penal. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara rasional melalui formulasi, aplikasi, dan eksekusi hukum yang terintegrasi (Arief, 2018).

Dalam kerangka ini, hukum pidana bukan satu-satunya instrumen pengendalian kejahatan. Upaya non-penal seperti pendidikan, pencegahan, dan rehabilitasi memiliki peran penting dalam sistem perlindungan masyarakat. Penerapan teori ini dalam kebijakan narkotika mengharuskan adanya diferensiasi respons berdasarkan karakter pelaku:

Pengedar dan jaringan terorganisir → pendekatan penal (retributif).

Pengguna dan pecandu → pendekatan non-penal (rehabilitatif).

Model ini mencerminkan kebijakan kriminal yang proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.

2.3 Teori Restorative Justice

Restorative justice berkembang sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana yang terlalu berorientasi pada pembalasan. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta reintegrasi sosial (Marlina, 2020).

Dalam konteks narkoba, pendekatan restoratif relevan terutama bagi:

- a. Penyalahguna pemula
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Pecandu yang tidak terlibat jaringan peredaran

Restorative justice selaras dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu. Pendekatan ini memandang bahwa pemulihan individu akan berkontribusi pada perlindungan masyarakat secara lebih efektif dibandingkan pemenjaraan semata.

2.4 Pendekatan Kesehatan Masyarakat (Public Health Approach)

Dalam perkembangan global, penyalahgunaan narkoba semakin dipandang sebagai isu kesehatan publik. UNODC (2021) menegaskan bahwa kebijakan berbasis kesehatan masyarakat lebih efektif dalam menurunkan angka overdosis dan penyebaran penyakit menular.

Portugal menjadi contoh penting sejak menerapkan dekriminialisasi pengguna narkoba pada tahun 2001. Kebijakan tersebut mengalihkan pengguna ke komisi kesehatan dan program rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan penurunan angka kematian akibat overdosis dan penurunan beban lembaga pemasyarakatan (Hughes & Stevens, 2010). Pendekatan kesehatan masyarakat memperkuat argumen bahwa pengguna narkoba lebih tepat ditangani melalui rehabilitasi daripada pemenjaraan.

2.5 Sintesis Teoretis: Menuju Paradigma Hibrid

Berdasarkan uraian teoritis di atas, pendekatan retributif dan rehabilitatif memiliki dasar filosofis yang berbeda namun tidak harus dipertentangkan secara dikotomis. Teori absolut menekankan pembalasan atas kesalahan, sedangkan teori relatif dan pendekatan kesehatan masyarakat mengedepankan pencegahan dan pemulihan.

Paradigma baru penanganan kejahatan narkoba perlu dirumuskan dalam kerangka hibrid (integratif), dengan prinsip:

- a. Pendekatan retributif diterapkan secara tegas terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap terorganisir.
- b. Pendekatan rehabilitatif diterapkan terhadap penyalahguna dan pecandu sebagai korban ketergantungan.
- c. Sinergi antara kebijakan penal dan non-penal dalam sistem perlindungan masyarakat.
- d. Diferensiasi pemidanaan berdasarkan tingkat kesalahan dan peran pelaku.

Dengan demikian, kebijakan narkoba tidak lagi dipahami sebagai pilihan antara rehabilitasi atau pembalasan, melainkan sebagai upaya menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial secara proporsional.

3. Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe yuridis-empiris (socio-legal research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan konstruksi sosial yang berkembang di kalangan aparat penegak hukum terkait paradigma pemidanaan narkoba.

Secara yuridis, penelitian ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta regulasi terkait rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengidentifikasi norma, asas, dan prinsip hukum yang menjadi dasar kebijakan pemidanaan (Marzuki, 2016).

Pada dimensi empiris, penelitian ini mengkaji praktik penanganan perkara narkotika oleh aparat penegak hukum guna mengidentifikasi kecenderungan paradigma yang diterapkan, apakah lebih berorientasi pada pendekatan retributif atau rehabilitatif. Penelitian socio-legal memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari struktur kelembagaan, budaya hukum, serta praktik implementasinya (Soekanto, 2014; Banakar & Travers, 2005).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori-teori pemidanaan, kebijakan kriminal, *restorative justice*, serta pendekatan kesehatan masyarakat sebagai kerangka analisis dalam merumuskan paradigma hibrid penanganan kejahatan narkotika.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan fokus pada institusi yang berwenang dalam penanganan perkara narkotika, yaitu:

1. Pengadilan Negeri
2. Kejaksaan Negeri
3. Kepolisian Resort (Satuan Reserse Narkotika)
4. Balai atau lembaga rehabilitasi narkotika

Penentuan lokasi dilakukan secara *purposive* (*purposive area selection*), yakni berdasarkan pertimbangan akademik bahwa wilayah tersebut memiliki intensitas perkara narkotika yang relatif signifikan serta tersedia fasilitas rehabilitasi medis dan sosial. Teknik *purposive* dalam penelitian kualitatif bertujuan memilih lokasi yang paling relevan untuk menjawab fokus penelitian (Moleong, 2017). Pemilihan lokasi ini juga mempertimbangkan prinsip *representativitas* kontekstual, yakni kemampuan wilayah penelitian untuk menggambarkan dinamika implementasi kebijakan pemidanaan narkotika dalam praktik sistem peradilan pidana daerah.

3.3 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian ini adalah aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan dan pengalaman langsung dalam menangani perkara narkotika.

Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2019). Kriteria informan meliputi:

1. Memiliki kewenangan formal dalam penanganan perkara narkotika.
2. Memiliki pengalaman langsung dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, atau rehabilitasi.
3. Bersedia memberikan informasi secara terbuka dan objektif.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara narkotika.
2. Jaksa penuntut umum.
3. Penyidik kepolisian pada satuan reserse narkotika.
4. Petugas atau konselor rehabilitasi.
5. Akademisi atau pakar hukum pidana sebagai informan kunci (*key informant*).

Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip *data saturation*, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan (Guest, Bunce, & Johnson, 2006). Prinsip ini lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menjamin kecukupan dan kedalaman data.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang eksplorasi mendalam (Kvale & Brinkmann, 2009). Wawancara bertujuan menggali:

1. Orientasi pemidanaan yang diterapkan dalam praktik.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
3. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi.
4. Persepsi aparat terhadap efektivitas pendekatan retributif dan rehabilitatif.

Teknik ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika pemikiran dan pertimbangan profesional aparat penegak hukum.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah:

1. Putusan pengadilan perkara narkoba.
2. Data statistik perkara.
3. Dokumen kebijakan internal lembaga.
4. Peraturan perundang-undangan terkait rehabilitasi dan pemidanaan.

Dokumentasi berfungsi sebagai data sekunder yang memperkuat hasil wawancara (Bowen, 2009).

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah literatur ilmiah yang relevan, termasuk teori pemidanaan, kebijakan kriminal, restorative justice, dan pendekatan kesehatan masyarakat. Sumber literatur meliputi buku teks, jurnal ilmiah, laporan internasional (UNODC), serta peraturan perundang-undangan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
Proses seleksi, penyederhanaan, dan kategorisasi data sesuai fokus penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display)
Data disusun dalam bentuk narasi analitis, tabel, atau matriks untuk memudahkan identifikasi pola.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)
Proses interpretasi dan pengujian konsistensi temuan untuk membangun generalisasi konseptual mengenai paradigma pemidanaan narkoba.

Analisis dilakukan secara induktif, yakni membangun konsep dan kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan (Creswell, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti merumuskan konstruksi paradigma hibrid secara kontekstual.

3.6 Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin kredibilitas dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik validasi sebagai berikut (Lincoln & Guba, 1985):

a. Triangulasi Sumber

Membandingkan data dari hakim, jaksa, penyidik, dan petugas rehabilitasi guna menguji konsistensi informasi.

b. Triangulasi Metode

Menggunakan kombinasi wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memperkuat validitas temuan.

c. Member Check

Peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada informan terkait hasil wawancara untuk memastikan akurasi interpretasi.

d. Audit Trail

Seluruh proses penelitian didokumentasikan secara sistematis agar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan prinsip dependability dan confirmability guna menjaga objektivitas dan konsistensi analisis (Lincoln & Guba, 1985).

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dalam Kerangka Normatif

Secara normatif, kebijakan rehabilitasi dalam penanganan tindak pidana narkoba telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi pendekatan yang tidak semata-mata represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif.

Lebih lanjut, mekanisme asesmen terpadu yang melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, BNN, dan tenaga medis dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka tergolong pengguna/pecandu atau bagian dari jaringan peredaran gelap. Secara teoritis, mekanisme ini mencerminkan penerapan teori kebijakan kriminal yang mengintegrasikan sarana penal dan non-penal (Arief, 2018).

Namun, berdasarkan temuan empiris di lapangan, implementasi rehabilitasi belum berjalan optimal. Dalam sejumlah perkara, pengguna narkoba tetap dijerat dengan pasal kepemilikan atau penguasaan tanpa secara maksimal memanfaatkan mekanisme rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan praktik penegakan hukum (das sein).

4.2 Dominasi Pendekatan Retributif dalam Praktik Peradilan

Hasil wawancara dengan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan masih cenderung retributif. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain:

- a. Budaya hukum represif
Penanganan narkoba masih dipandang sebagai bagian dari “perang terhadap narkoba” (war on drugs) yang menekankan penindakan tegas.
- b. Target kinerja institusional
Aparat penegak hukum sering diukur berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan.

c. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi

Tidak semua daerah memiliki sarana rehabilitasi yang memadai, sehingga opsi pemidanaan penjara menjadi pilihan yang lebih praktis.

Dalam perspektif teori absolut (Kant, 1996), pendekatan ini dapat dipahami sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran norma hukum. Akan tetapi, jika diterapkan secara seragam terhadap semua pelaku tanpa diferensiasi peran, pendekatan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa praktik pemidanaan belum sepenuhnya mencerminkan teori tujuan pemidanaan integratif yang menekankan keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan perbaikan pelaku (Muladi, 2017).

4.3 Implikasi terhadap Sistem Pemasyarakatan dan Residivisme

Dominasi pendekatan retributif berdampak signifikan terhadap sistem pemasyarakatan. Tingginya jumlah narapidana kasus narkoba, terutama pengguna, berkontribusi pada kondisi overcrowding lembaga pemasyarakatan. Overcrowding tidak hanya menimbulkan persoalan administratif dan anggaran negara, tetapi juga berpotensi memperburuk proses pembinaan narapidana.

Dalam perspektif teori labeling (Becker, 1963), pemenjaraan pengguna narkoba dapat memperkuat identitas kriminal melalui stigma sosial. Alih-alih mengalami proses pemulihan, pengguna justru berisiko terpapar jaringan kriminal yang lebih luas selama menjalani masa pidana.

Selain itu, pendekatan pemenjaraan yang tidak disertai program rehabilitasi yang efektif cenderung tidak menyelesaikan akar persoalan ketergantungan. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka residivisme, sebagaimana juga ditegaskan dalam berbagai laporan internasional (UNODC, 2021).

4.4 Relevansi Pendekatan Restorative Justice dan Kesehatan Masyarakat

Pendekatan rehabilitatif yang berbasis pada restorative justice dan perspektif kesehatan masyarakat menawarkan alternatif yang lebih komprehensif. Restorative justice menempatkan pemulihan dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama (Marlina, 2020). Dalam konteks narkoba, pendekatan ini relevan bagi pengguna yang tidak terlibat jaringan peredaran gelap.

Sementara itu, pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach) memandang penyalahgunaan narkoba sebagai persoalan kesehatan yang memerlukan intervensi medis dan psikososial. Pengalaman Portugal yang menerapkan dekriminialisasi bagi pengguna sejak tahun 2001 menunjukkan adanya penurunan angka overdosis dan beban lembaga pemasyarakatan (Hughes & Stevens, 2010).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aparat rehabilitasi cenderung memandang pengguna sebagai individu yang memerlukan perawatan dan dukungan sosial, bukan semata-mata hukuman. Pandangan ini sejalan dengan teori relatif yang menekankan pencegahan dan perbaikan pelaku (Bentham, 1789).

4.5 Menuju Paradigma Hibrid dalam Kebijakan Narkoba

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa baik pendekatan retributif maupun rehabilitatif memiliki legitimasi teoritis dan normatif. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya diferensiasi penerapan kedua pendekatan tersebut.

Paradigma hibrid yang diusulkan dalam penelitian ini mengedepankan prinsip:

a. Retributif terhadap bandar dan jaringan terorganisir

Pendekatan tegas diperlukan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan terorganisir yang berdampak luas.

- b. Rehabilitatif terhadap pengguna dan pecandu
Pengguna diposisikan sebagai korban ketergantungan yang memerlukan pemulihan.
- c. Integrasi penal dan non-penal
Kebijakan narkoba harus menjadi bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas, termasuk pendidikan, pencegahan, dan pelayanan kesehatan.

Paradigma ini sejalan dengan teori kebijakan kriminal yang menekankan perlindungan masyarakat melalui pendekatan rasional dan proporsional (Arief, 2018). Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme penghukuman, tetapi sebagai instrumen perlindungan sosial yang berorientasi pada keadilan substantif.

4.6 Analisis Kritis

Meskipun regulasi telah mengakomodasi rehabilitasi, hambatan struktural dan kultural masih menjadi tantangan utama. Reformasi kebijakan narkoba memerlukan:

1. Penguatan kapasitas asesmen terpadu
2. Peningkatan fasilitas rehabilitasi
3. Perubahan paradigma aparat penegak hukum
4. Integrasi pendekatan kesehatan dalam sistem peradilan

Tanpa perubahan pada aspek implementatif, norma rehabilitasi berpotensi hanya menjadi “norma simbolik” yang tidak efektif dalam praktik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanganan tindak pidana narkoba di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi pendekatan retributif dan rehabilitatif secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara eksplisit mengatur mekanisme rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap pendekatan korektif dan berbasis kesehatan masyarakat. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan retributif masih cenderung lebih dominan diterapkan, termasuk terhadap pengguna narkoba. Rehabilitasi belum sepenuhnya menjadi respons utama, melainkan masih sangat bergantung pada mekanisme asesmen terpadu dan diskresi aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan pemidanaan penjara terhadap pengguna tidak selalu menyentuh akar persoalan ketergantungan, yang pada dasarnya memiliki dimensi medis dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif lebih relevan diterapkan terhadap pengguna dan pecandu sebagai korban ketergantungan, sedangkan pendekatan retributif tetap diperlukan terhadap bandar dan jaringan peredaran gelap yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, paradigma baru penanganan kejahatan narkoba perlu diarahkan pada model hibrid yang menyeimbangkan pendekatan retributif dan rehabilitatif secara proporsional. Integrasi kebijakan penal dan non-penal menjadi kunci dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta berorientasi pada perlindungan dan kemanfaatan sosial secara berkelanjutan.

Referensi

1. Arief, B. N. (2018). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
2. Banakar, R., & Travers, M. (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
3. Beccaria, C. (1764). *On crimes and punishments*.
4. Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. Free Press.
5. Bentham, J. (1789). *An introduction to the principles of morals and legislation*.
6. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
7. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
8. Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1), 59–82.
9. Hidayat, R., & Sari, M. (2021). Rehabilitasi penyalahguna narkoba dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 456–472.

10. Hughes, C. E., & Stevens, A. (2010). What can we learn from the Portuguese decriminalization of illicit drugs? *British Journal of Criminology*, 50(6), 999–1022.
11. Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
12. Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the craft of qualitative research interviewing* (2nd ed.). Sage Publications.
13. Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
14. Marlina. (2020). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 300–315.
15. Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Kencana.
16. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
17. Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
18. Muladi. (2017). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
19. Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
20. Sudarto. (2018). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
21. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
22. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). *World drug report 2021*. United Nations Publication.
23. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
24. Yusuf, A., & Prabowo, A. (2023). Pergeseran paradigma pemidanaan narkotika dari retributif ke rehabilitatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 112–128.